



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 12/HK.03.1/6401/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dibuat *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
- KESATU : *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 25 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kasubbag Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser



Kusuma Saputera

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
NOMOR : 12/HK.03.1/6401/2021  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

**PENGESAHAN**

*Standar Operasional Prosedur* ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

1. *Standar Operasional Prosedur* ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum;
2. *Standar Operasional Prosedur* ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* ini.
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan *Standar Operasional Prosedur* ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka *Standar Operasional Prosedur* ini dinyatakan tidak berlaku.
7. *Standar Operasional Prosedur* ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 25 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kasubbag Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser



Kusuma Saputera



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Nomor SOP

Tanggal Pengesahan






Disahkan Oleh

Nama SOP

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

RUSDIANSAH  
NIP. 199690825 199603 1 003  
PENGGUGAHAN PRODUK HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU,
2.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2.	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU,
3.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU.
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 692).		
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1.	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.	1.	Buku Agenda
2.	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.	2.	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner.
3.	SOP Tata Usaha Bagian Umum.	3.	Jaringan Internet.
4.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	4.	Mesin Fotokopi.
		5.	Flasdisk dan Map Odner.
		6.	Stempel Salinan.
		7.	Cap Dinas
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>handcopy</i> ) dan naskah asli elektronil ( <i>softcopy</i> )

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU				
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN OUTPUT	
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU				1. Nota Dinas, 2. Flasdisk/Media penyampaian softcopy	
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH. b. Menyampaikan lembar disposisi.				Buku Agenda	
3.	a. Otentikasi naskah salinan produk apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengguhan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU.				Lembar Disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap. b. Melakukan scan produk hukum.				Buku Agenda	Scan produk hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanda Cap dinas. b. Mengunggah prosuk hukum ke website JDIH.					Naskah salinan Keputusan KPU